

MANAJEMEN LABA, TRANSFER PRICING, DAN PENGHINDARAN PAJAK SEBELUM DAN PADA MASA PENDEMI COVID-19

Sartika Wulandari¹, Rachmawati Meita Oktaviani^{2*}, Sunarto³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomika dan Bisnis

sartika_wulan@edu.unisbank.ac.id, meitarachma@edu.unisbank.ac.id,
sunarto@edu.unisbank.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 26 November 2022

Disetujui : 16 Desember 2022

Dipublikasi : 1 April 2023

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has caused uncertainty that must be faced by companies, including causing a decrease in revenue which results in a tax burden borne by the company. Tax avoidance is designed to reduce the tax burden, it can be the main agenda of company management, especially when experiencing financial difficulties. This study aims to provide empirical evidence regarding the effect of earnings management and transfer pricing on tax evasion, as well as examine differences in tax evasion before and during the Covid-19 pandemic. The population in this study are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2020 period. By using purposive sampling technique, data were obtained from 62 companies. The results show that earnings management has no effect on tax evasion, and transfer pricing has a significant positive effect on tax evasion. Transfer pricing is carried out on related parties who easily arrange pricing unfairly by raising prices or lowering prices, so that the existence of transfer pricing practices can minimize the tax that must be paid. After conducting a different test with the Wilcoxon Non-Parametric Test, it can be concluded that there is no difference in tax evasion before and during the Covid-19 pandemic. The tax incentives during a pandemic which can be an opportunity for managers to take advantage of greater tax avoidance, but this does not motivate managers to be more aggressive in implementing tax avoidance practices

Keywords: Tax avoidance, earnings management, transfer pricing, Covid-19 pandemic

PENDAHULUAN

Virus Covid-19 menyebar dengan cepat, awal mulanya berasal dari Wuhan Tiongkok, tetapi dengan waktu yang cepat menjangkiti dunia. Dampak yang ditimbulkan bukan hanya terjadi pada bidang kesehatan, namun juga bidang sosial, pendidikan dan ekonomi. Di Indonesia sendiri, pemerintah secara resmi mengumumkan kasus pertama pada bulan Maret 2020. Tidak perlu waktu lama hal ini berdampak pada perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 2,97% pada kuartal pertama 2020, menurut laporan Badan Pusat Statistik (Safira et al., 2021). Pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin melambat sampai akhir tahun 2020, hingga resmi resesi pada kuartal III-2020 minus 3,49% (Haryono, 2021).

Pandemi Covid-19 menyebabkan ketidakpastian di berbagai sektor yang harus dihadapi pemerintah maupun swasta. Penurunan pendapatan dan kerugian menjadi salah satu dampak yang dihadapi perusahaan swasta pada masa ini. Adanya pembatasan aktivitas dan penerapan protokol kesehatan menjadi pos timbulnya beban baru, sehingga menjadi faktor berkurangnya pendapatan yang harus ditanggung perusahaan (Pinastika & Irawan, 2021). Kondisi perekonomian di Indonesia cenderung berkebalikan. Pertumbuhan ekonomi sekitar 5% hingga sebelum pandemi Covid-19 yang menyebabkan Indonesia masuk ke dalam resesi ekonomi. Hal ini otomatis akan berdampak pada



menurunnya konsumsi masyarakat, dan produsen juga akan mengurangi produksinya. Berkurangnya konsumsi menyebabkan penurunan pendapatan yang diperoleh perusahaan, terutama manufaktur. Namun secara umum masih ada subsektor perusahaan manufaktur khususnya yang memproduksi kebutuhan primer dan medis serta kimia yang tetap berproduksi terlepas dari keadaan perekonomian Indonesia di masa pandemi ini (Septiawan et al., 2021).

Pemerintah melakukan berbagai usaha agar perekonomian tidak semakin memburuk, salah satunya adalah peningkatan kegiatan ekonomi dengan cara pemberian stimulus kepada masyarakat berupa program insentif perpajakan. kepada pelaku usaha (Dahlan, 2022). Program yang merupakan bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini terdiri dari penurunan tarif PPh Badan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Perppu nomor 1 Tahun 2020 dan Insentif perpajakan seperti pembebasan PPh 22 impor dan pengurangan angsuran PPh 25 sesuai dengan PMK 23 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK 110 Tahun 2020 (Firmansyah & Ardiansyah, 2021).

Program insentif perpajakan yang diberikan pemerintah merupakan perwujudan dari fungsi *regulerend* dari pajak. Di sisi lain pemerintah juga menerapkan fungsi *budgetair* pada masa pandemi yaitu melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Adanya insentif ini bisa menjadi celah bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Firmansyah et al., 2021). Insentif pajak yang diberikan pemerintah berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Adanya insentif pajak akan mempengaruhi total beban pajak secara keseluruhan tetapi tidak untuk beban pajak kini atau beban pajak tahun berjalan (Rombe et al., 2017).

Beban pajak yang ditanggung perusahaan erat kaitannya dengan penghindaran pajak. Pandangan tradisional mendefinisikan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer merupakan bentuk pengamanan kekayaan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak, sedangkan pandangan kontemporer menganggap penghindaran pajak sebagai bentuk rent extraction, yaitu penghindaran pajak yang dilakukan manajer ditujukan untuk kepentingan pribadi (Falbo & Firmansyah, 2021). Perencanaan dan implementasi penghindaran pajak dirancang untuk mengurangi beban pajak, bisa menjadi agenda utama manajemen perusahaan terutama saat mengalami kesulitan keuangan (Richardson et al., 2015).

Perusahaan akan berusaha menampilkan performa yang baik, untuk menarik minat investor. Salah satunya dengan penyajian laba yang sudah diatu melalui manajemen laba. Manajemen laba bisa menjadi salah satu cara dalam penghindaran pajak, dengan cara menahan laba dan mengalihkannya ke luar negeri (Taylor & Richardson, 2012). Salah satu caranya dengan melakukan pengaturan terhadap instrumen utang dan biaya dalam hal penghindaran pajak. Manajemen akan berusaha mempengaruhi jumlah laba secara sengaja dan sistematis dengan memilih prosedur dan kebijakan akuntansi tertentu sehingga mereka dapat memaksimalkan keuntungan dan atau nilai dari perusahaan, dalam hal ini manajemen melakukan praktik manajemen laba (Wijaya & Hidayat, 2022).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak memberikan hasil yang berbeda-beda. Manajemen laba berpengaruh secara signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Amidu et al., 2019; Falbo & Firmansyah, 2021; Hariseno & Pujiono, 2021). Sementara manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak menurut penelitian (Alfarizi et al., 2021).

Perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara, dimungkinkan melakukan praktik transfer pricing dalam rangka penghindaran pajak (Jafri & Mustikasari, 2018; Susanti & Firmansyah, 2018). Skema transfer pricing dilakukan dengan cara menempuh suatu prosedur yang dimiliki oleh perusahaan untuk menetapkan harga transfer berbagai transaksi mulai dari barang, jasa, harta tak berwujud ataupun transaksi finansial dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memaksimalkan laba (Mangoting, 2000). Hal ini dilakukan perusahaan dengan cara memanfaatkan celah undang-undang pajak antarnegara. Lebih lanjut, pemanfaatan celah undang-undang ini dilakukan dengan cara menurunkan beban pajak yang ditanggungnya yaitu dengan cara menaikkan harga beli dan meminimalkan harga jual antar perusahaan dalam grup kemudian memindahkan laba tersebut ke perusahaan yang beroperasi di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah (Richardson et al., 2013; Taylor & Richardson, 2012).

Penelitian yang pernah dilakukan terkait pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak masih memberikan hasil yang beragam. Hasil penelitian dari (Amidu et al., 2019; Nurrahmi & Rahayu, 2020; Wijaya & Hidayat, 2022) menunjukkan transfer berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara hasil berbeda muncul dari penelitian (Falbo & Firmansyah, 2019; Panjalusman et al., 2018) yang menyebutkan transfer pricing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya memberikan hasil yang tidak selaras, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali. Adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada ekonomi nasional juga menjadi salah satu faktor yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian pada masa sebelum dan saat pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris pengaruh manajemen laba dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak, serta perbedaan penghindaran pajak pada masa sebelum dan saat pandemi covid-19.

STUDI LITERATUR

Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak

Manajemen laba merupakan cara yang dilakukan oleh manajerial perusahaan untuk mengatur jumlah laba secara sengaja dan sistematis dengan pemilihan prosedur dan kebijakan akuntansi tertentu yang pada akhirnya dapat memaksimalkan untuk maupun nilai perusahaan. Manajemen laba dilakukan salah satunya dengan cara meminimalkan biaya politik dalam perusahaan. Beban pajak yang erat kaitannya dengan biaya politik menjadi kendala bagi perusahaan dalam memperoleh laba yang lebih besar (Richardson et al., 2013). Penelitian yang dilakukan oleh (Falbo & Firmansyah, 2021; Firmansyah & Ardiansyah, 2021) menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap manajemen laba. Manajemen laba cenderung dilakukan manajemen perusahaan bersamaan dengan dilakukannya penghindaran pajak, hal ini terjadi karena manajemen laba akan mengubah penghasilan kena pajak yang nantinya mengubah beban pajak yang dibayarkan. Dengan demikian hipotesis pertama yang disusun dalam penelitian ini adalah:

H1 : Manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

Transfer pricing merupakan harga jual yang ditetapkan secara khusus untuk digunakan dalam pertukaran antardivisional untuk mencatat pendapatan pada divisi penjual dan biaya dari divisi pembeli. Skema *transfer pricing* sering kali merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai maksimalisasi keuntungan global dan tujuan minimalisasi pajak. Perusahaan menerapkan *transfer pricing* sebagai mekanisme penghindaran pajak sebagai sarana untuk menggeser penghasilan kena pajak dari yang tinggi yurisdiksi pajak ke yurisdiksi pajak rendah untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan mereka (Richardson et al., 2013; Taylor & Richardson, 2012). Mekanisme ini termasuk; harga transfer, kapitalisasi, pemanfaatan *tax haven*, struktur pembiayaan afiliasi (pembiayaan hutang), pembuatan kontrak dan lokasi strategis aset dan biaya overhead (Amidu et al., 2019). Praktik *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan multinasional untuk bertujuan untuk melakukan penghindaran pajak, di mana perusahaan akan memindahkan laba yang mereka peroleh kepada anak perusahaan dengan tarif pajak yang lebih rendah. Dengan demikian hipotesis kedua yang disusun dalam penelitian ini adalah:

H2 : *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan Penghindaran Pajak Masa Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

Pandemi covid memberikan dampak pada berbagai bidang, dan untuk pengatasinya dalam bidang perpajakan, pemerintah memberikan insentif kepada wajib pajak, Peningkatan penghindaran pajak dapat terjadi karena pemberian insentif perpajakan mendorong peluang bagi manajer untuk menyalahgunakan kewajiban perpajakan (Firmansyah & Ardiansyah, 2021). Adanya pemberian insentif berupa penurunan tarif pajak dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran Pajak. Kondisi ini didukung oleh motivasi internal perusahaan yang menganggap pajak sebagai beban dan dapat mengurangi laba dalam porsi yang cukup signifikan ditambah dengan adanya dorongan dari pihak pemegang saham untuk melakukan tindakan penghindaran pajak untuk meningkatkan nilai perusahaan (Suhaidar et al.,

2020). Dengan demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3 : Terdapat perbedaan penghindaran pajak pada masa sebelum dan saat pandemi covid.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan alat uji statistic untuk pembuktian hipotesis. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengaruh manajemen laba dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak, serta perbedaan penghindaran pajak pada masa sebelum dan saat pandemi covid. Penelitian ini mengambil objek penelitian perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama pada tahun 2019 - 2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang mana adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan. *Purposive sampling* digunakan sebagai Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 31 perusahaan pada sektor manufaktur yang sesuai dengan kriteria.. Dengan jumlah observasi sebanyak 62 periode 2019-2020. Kriteria pada penelitian ini yaitu perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2020, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangannya secara berturut-turut pada periode pengamatan 2019-2020. Perusahaan yang menerbitkan informasi lengkap mengenai data yang berkaitan dengan variabel penelitian, tidak mengalami kerugian dan memiliki transaksi penjualan dengan pihak berelasi.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penghindaran Pajak

Hanlon & Heitzman (2010) menyebutkan bahwa ada 12 cara dalam menghitung proksi Penghindaran Pajak dan dalam Penelitian ini akan menggunakan 2 diantaranya sebagai proksi. Proksi pertama adalah effective tax rate (ETR) proksi ini membandingkan jumlah beban Pajak tahun berjalan dengan jumlah pendapatan sebelum Pajak. Nilai ETR yang rendah dapat mengindikasikan adanya praktik penghindaran Pajak karena rendahnya nilai ETR dapat diartikan sebagai rendahnya jumlah beban pajak yang ditanggung pada periode tersebut. ETR digunakan sebagai sebagai proksi untuk mengukur penghindaran pajak mengikuti Suhaidar et al. (2021), Makhfudloh et al. (2018), dan Hidayati & Diyanty (2018) yaitu:

$$ETR: \frac{\text{beban pajak kini}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

Manajemen Laba

Pengukuran manajemen laba pada penelitian ini menggunakan model Modifield Jones (1991). Beberapa Langkah untuk pengukuran variabel ini:

1. Total akrual dengan menggunakan model Modifield Jones (1991)
 $TAC = Niit - Cfit$
2. Total *accruals* yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS (*Ordinary Least Square*)
 $TACT/TA_{t-1} = \beta_1 \left(\frac{1}{TA_{t-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta REV_t}{TA_{t-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_t}{TA_{t-1}} \right) + e$
3. *Non Accruals Discretionary*
 $NDTACT = \beta_1 \left(\frac{1}{TA_{t-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta REV_t - \Delta REC_t}{TA_{t-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_t}{TA_{t-1}} \right)$
4. Diskresioner Total Akrual
 $DTAC_t = \frac{TAC_t}{TA_{t-1}} - NDTAC_t$

Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan salah satu cara untuk mengalihkan keuntungan dari perusahaan di negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke perusahaan terkait di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Variabel transfer pricing diukur menggunakan cara membagi penjualan pihak berelasi dengan penjualan pihak tidak berelasi.

$$\text{Transfer Pricing: } \frac{\text{penjualan pihak berelasi}}{\text{penjualan pihak tidak berelasi}}$$

Teknik Analisis Data

Pada tahap analisis data menggunakan software eviews. Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain: 1. *Common Effect Model*; 2. *Fixed Effect Model*; 3. *Estimasi Random Effect Model*. Kemudian dilakukan pemilihan model regresi data panel dengan tiga uji perbandingan yang digunakan, yang pertama yaitu Uji Chow yang digunakan untuk memilih antara metode *common effect model* atau *fixed effect model*, sebelum melakukan uji Chow perlu dilakukan uji *common effect* terlebih dahulu. Setelah melakukan uji *common effect*, berikutnya adalah melakukan uji *fixed effect*, setelah itu baru bisa dilakukan Uji Chow untuk menentukan model mana yang lebih baik antara metode *common effect model* atau *fixed effect model*. Pengujian yang kedua yaitu Uji Langrange multiplier (LM) yang digunakan untuk memilih antara *common effect model* atau *random effect model*, kemudian yang ketiga yaitu Uji Hausman yang digunakan untuk memilih antara *fixed effect model* atau *random effect model*. Setelah itu dilakukan uji model dan hipotesis, yang meliputi uji koefisien determinasi, uji pengaruh variabel dan uji pengaruh simultan. Selain itu juga dilakukan uji beda untuk mengetahui perbedaan penghindaran pajak pada masa sebelum dan saat pandemi covid.

HASIL

Hasil Statistika Deskriptif

Tabel 1. Hasil Statistika Deskriptif

	Penghindaran Pajak	Manajemen Laba	Transfer Pricing
Mean	0,407606	-0,006902	0,248901
Median	0,252954	0,000001	0,038383
Maximum	2,940805	0,030632	4,360302
Minimum	0.000200	-0.406410	0.000003
Deviasi Standar	0,502926	0,052060	0,721714
Skewness	3,511792	-7,454602	4,621505
Kurtosis	16.14472	57,79501	24,56279
Observations	62	62	62

Berdasarkan hasil analisis uji statistika deskriptif, variabel dependen yaitu penghindaran pajak dengan proksi *effective tax rate* (ETR) menunjukkan nilai deviasi standar sebesar 0,51. Sedangkan nilai minimum pada ETR yaitu sebesar 0.002, dan nilai maksimum sebesar 2,94. Nilai rata-rata (*mean*) ETR sebesar 0,41, sedangkan nilai mediannya adalah 0,25. Variabel independen manajemen laba (ML) dengan pengukuran model Modifield Jones memiliki nilai deviasi standar sebesar 0.05. Nilai minimum sebesar -0.41, nilai maksimum sebesar 0.03 dan nilai rata-rata (*mean*) menunjukkan nilai sebesar -0.06. Variabel independen transfer pricing (TP) memiliki nilai deviasi standar sebesar 0,73, nilai minimum sebesar 0.00, nilai maksimum sebesar 4.36 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,24.

Hasil Uji Chow

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	1,551947	(30,29)	0,1200
Cross-section Chi-square	59,371821	30	0,0011

Uji Chow yang digunakan untuk memilih antara metode *common effect model* atau *fixed effect model*. Berdasarkan hasil Uji Chow yang dapat dilihat dalam tabel 2, nilai Cross-section Chi-square kolom Prob menunjukkan angka 0,0011. Interpretasi hasil ini adalah apabila nilai Cross-section Chi-square < 0,05 maka yang terpilih adalah *fixed effect* dari pada *common effect*. Dan sebaliknya jika nilainya > 0,05 berarti yang terpilih adalah *common effect* daripada *fixed effect*. Karena nilai prob. 0,001 < dari nilai $\alpha = 0.05$, sehingga model terpilih adalah model *fixed effect*. Selanjutnya dilakukan uji Hausman.

Hasil Uji Hausman

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob
Cross-section random	12,421920	2	0,0020

Pada tahapan pengujian untuk memilih model terbaik ini, jika seandainya uji chow memilih *fixed effect*, maka langkah selanjutnya adalah melakukan *random effect* kemudian melakukan uji hausman untuk memilih *fixed effect* ataukah *random effects*. Namun jika uji chow ternyata memilih *common effect*, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah uji *random effect* kemudian uji Lagrangian multiplier test untuk menentukan apakah aka memilih *common effect* ataukah *random effect*. Sedangkan pada hasil pengujian sebelumnya sudah terpilih *fixed effect*, sehingga dapat dilaksanakan uji Hausman.

Hasil uji Hausman menunjukkan nilai p value sebesar 0,002 < 0,05 maka metode yang terpilih adalah *fixed effect*. Setelah melalui dua tahapan uji Chow dan uji Hausman, dari keduanya mendapatkan hasil model yang terpilih adalah *fixed effect model*. Selanjutnya akan dibahas meliputi uji koefisien determinasi, uji pengaruh variabel dan uji pengaruh simultan dari hasil *fixed effect model* (FEM).

Uji *fixed effect model* (FEM).

Tabel 4. Hasil Uji FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,239858	0,176743	-1,357100	0,1852
Manajemen Laba	0,377526	1,457748	0,258979	0,7975
<i>Transfer Pricing</i>	2,611754	0,676534	3,860493	0,0006
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0,665135		Mean dependent var	0,407606
Adjusted R-squared	0,295630		S.D dependent var	0,502926
S.E of regression	0,422089		Akaike info criterion	1,417478
Sum squared resid	5,166621		Schwarz criterion	2,549662
Log likelihood	-10,94181		Hannah-Quinn criter	1,862002
F-statistic	1,800068		Durbin-Watson stat	3,875000
Prob(F-Statistic)	0,056678			

Hasil uji FEM dapat digunakan untuk menginterpretasikan uji koefisien determinasi, uji pengaruh variabel parsial dan uji pengaruh simultan. Uji pengaruh variabel parsial dapat dilihat dari hasil uji t. Uji t bertujuan untuk menentukan pengaruh dan signifikansi setiap variabel independen terhadap variabel dependen. H0 : Nilai p-value > 0,05 sehingga tidak terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. H1 : Nilai p-value < 0,05 maka terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil uji t variabel manajemen laba yang dapat dilihat dari tabel 4 hasil uji FEM menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,3776 dengan nilai t hitung 2,045 < t tabel 0,2589 dan nilai signifikansinya 0,797 > tingkat signifikansi 0,05. Maka dari itu tidak adanya pengaruh dari variabel manajemen laba pada penghindaran pajak. Sedangkan tabel 4 hasil uji FEM dari variabel transfer pricing menunjukkan nilai koefisien sebesar 2,6117 dengan nilai t hitung 2,045 < t tabel 3,860 dan nilai signifikansinya

0,000 > tingkat signifikansi 0,05. Maka dari itu variabel transfer pricing berpengaruh pada penghindaran pajak.

Hasil uji FEM yang terdapat pada tabel. 4 juga dapat digunakan untuk menginterpretasikan uji koefisien determinasi dan uji pengaruh simultan. Uji uji koefisien determinasi dapat dilihat dari hasil Adjusted R-squared. Uji ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Dari hasil uji FEM, besarnya nilai Adjusted R-squared adalah 0,2956. Nilai perolehan tersebut dapat diartikan bahwa variabel independen yaitu manajemen laba dan *transfer pricing*, hanya memiliki kemampuan 29.56% dalam menjelaskan variabel dependen yaitu penghindaran pajak (ETR). Sedangkan sebesar 70,44% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang ada pada penelitian ini.

Berdasarkan hasil olah data uji F, diperoleh sebesar 0,0566 dari perolehan Prob.(F-statistic) > sig. 0,05. Nilai F-statistic 1,80 < F tabel 2,54. Perolehan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu manajemen laba dan transfer pricing tidak berpengaruh secara simultan dapat terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur pada periode penelitian,

Hasil Uji Beda Wilcoxon Non-Parametric Test

Tabel 5. Hasil Uji Beda

Method	df	Value	Probability
Wilcoxon/Mann-Whitney		1,055893	0,2910
Wilcoxon/Mann-Whitney (tie-adj.)		1,055893	0,2910
Med. Chi-square	1	1,612903	0,2041
Adj. Med. Chi-square	1	1,032258	0,3096
Kruskal-Wallis	1	1,129825	0,2878
Kruskal-Wallis (tie-adj.)	1	1,129825	0,2878
Van der Waerden	1	0,986406	0,3206

Setelah dilakukan uji beda dengan *Wilcoxon Non-Parametric Test* dapat terlihat hasilnya pada tabel 5, nilai probality 0,2910 > 0,05, maka H1 tidak terbukti. Hasil ini menunjukkan hasil, tidak terdapat perbedaan tingkat penghindaran pajak pada masa sebelum covid tahun 2019 dan saat covid tahun 2020.

PEMBAHASAN

Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian hipotesis 1 menunjukkan jika variabel manajemen laba memiliki nilai koefisien sebesar 0,3776 dengan nilai t hitung 2,045 < t tabel 0,2589 dan nilai signifikansinya 0,797 > tingkat signifikansi 0,05. Dari hasil ini dapat dilihat tidak adanya pengaruh dari variabel manajemen laba pada penghindaran pajak selama periode pengamatan. Hasil ini menunjukkan H1 ditolak. Manajemen laba tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Motivasi manajemen melakukan manajemen laba dipicu keinginan untuk menampilkan laba yang baik dalam laporan keuangan. Lebih lanjut tindakan manajemen laba yang dilakukan manajemen perusahaan bisa untuk beberapa tujuan, diantaranya mendapatkan tambahan utang, peningkatan bonus jajaran manajemen, maupun tujuan menghindari pajak. Akan tetapi tujuan ini bisa berubah seiring kondisi ekonomi yang berubah.

Adanya insentif di bidang perpajakan yang diberikan pemerintah selama masa covid bisa merubah kebijakan yang diambil perusahaan. Salah satu insentif yang diberikan pemerintah adalah penurunan tarif pajak. Akibat penurunan tarif pajak ini menjadikan penghindaran pajak mungkin sudah tidak menjadi tujuan utama dari manajemen laba. Oleh karena itu, manajer dapat menerapkan tindakan manajemen laba untuk tujuan lain seperti mengejar insentif berupa bonus melalui *income smoothing* (Firmansyah & Ardiansyah, 2021). Hasil ini penelitian ini sejalan dengan penelitian Alfarizi et al. (2021) dan Firmansyah & Ardiansyah (2021). Sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian (Amidu et al., 2019; Falbo & Firmansyah, 2021; Hariseno &

Pujiono, 2021), dimana hasil penelitian tersebut menemukan hasil empiris manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji statistik yang tersaji pada tabel 4 hasil uji FEM dari variabel *transfer pricing* menunjukkan nilai koefisien sebesar 2,6117 dengan nilai t hitung $2,045 < t$ tabel 3,860 dan nilai signifikansinya $0,000 >$ tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, variabel *transfer pricing* berpengaruh pada penghindaran pajak, sehingga H2 dinyatakan diterima. *Transfer pricing* merupakan harga jual yang ditetapkan secara khusus untuk digunakan dalam pertukaran antardivisional untuk mencatat pendapatan pada divisi penjual dan biaya dari divisi pembeli. *Transfer pricing* kerap diterapkan sebagai aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*), ketika perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* dalam rangka untuk memanipulasi jumlah laba (*profit*) sehingga pembayaran pajak kepada negara menjadi rendah (Nurrahmi & Rahayu, 2020). *Transfer pricing* dilakukan pada pihak berelasi yang dengan mudah mengatur penetapan harga secara tidak wajar dengan cara menaikkan harga atau menurunkan harga, sehingga dengan adanya praktik *transfer pricing* dapat menimbulkan meminimalkan pajak yang harus dibayarkan.

Pada perusahaan manufaktur adanya hubungan antara perusahaan dengan perusahaan-perusahaan lain dalam grupnya memungkinkan perusahaan pada sektor manufaktur untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Sebagaimana ketika perusahaan melakukan praktik manajemen laba, tindakan *transfer pricing* bukanlah praktik yang ilegal, walaupun praktik ini menyalahi prinsip-prinsip etis (Wijaya & Hidayat, 2022). Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian dari (Amidu et al., 2019; Nurrahmi & Rahayu, 2020; Wijaya & Hidayat, 2022), yang memberikan bukti empiris *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian ini tidak sama dengan hasil penelitian (Falbo & Firmansyah, 2019; Panjalusman et al., 2018). Perbedaan ini bisa timbul karena perbedaan pengukuran *transfer pricing*, serta sektor yang diteliti.

Perbedaan Penghindaran Pajak Masa Sebelum dan Masa Covid

Hasil uji beda dengan *Wilcoxon Non-Parametric Test* dapat terlihat hasilnya pada tabel 5, nilai probability $0,2910 > 0,05$, maka H1 tidak terbukti. Hasil ini menunjukkan hasil, tidak terdapat perbedaan tingkat penghindaran pajak pada masa sebelum covid tahun 2019 dan saat covid tahun 2020. Adanya insentif perpajakan pada saat pandemi yang bisa menjadi kesempatan bagi manajer untuk memanfaatkan penghindaran pajak lebih besar, akan tetapi hal ini tidak memotivasi manajer lebih agresif dalam menerapkan praktik penghindaran pajak.

Dengan ditetapkannya insentif perpajakan salah satunya penurunan tarif PPh dapat mengarahkan jajaran manajemen perusahaan untuk fokus pada tujuan lain selain penghindaran pajak, seperti mencapai target laba yang ditentukan karena pada masa pandemi menjadi tantangan tersendiri terkait dengan melambatnya perekonomian (Firmansyah & Ardiansyah, 2021). Hasil penelitian ini, sejalan dengan hasil penelitian Firmansyah & Ardiansyah (2021) yang membuktikan tidak terjadi perbedaan praktik penghindaran pajak pada masa sebelum pandemi covid tahun 2019 dan saat pandemi covid tahun 2020. Hasil penelitian ini tidak seragam dengan hasil penelitian (Barid & Wulandari, 2021; Suhaidar et al., 2020) yang memberikan hasil empiris terdapat perbedaan penghindaran pajak saat pandemi. Perbedaan ini bisa terjadi kemungkinan karena adanya perbedaan pengukuran dan sektor yang diteliti.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2020, dan sesuai dengan kriteria sampel yang telah ditentukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa: 1) manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, insentif di bidang perpajakan yang diberikan pemerintah selama masa covid berupa penurunan tarif pajak menjadikan penghindaran pajak mungkin sudah tidak menjadi tujuan utama dari manajemen laba. 2) Praktik *transfer pricing* berpengaruh penghindaran pajak, *transfer pricing* dilakukan pada pihak berelasi yang dengan mudah mengatur penetapan harga secara tidak wajar dengan cara menaikkan harga atau menurunkan harga, sehingga dengan adanya

praktik transfer pricing dapat menimbulkan meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. 3) Hasil uji beda dengan *Wilcoxon Non-Parametric Test* menunjukkan tidak terdapat perbedaan penghindaran pajak pada masa sebelum dan saat pandemi.

REFERENSI

- Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Review Akuntansi*, 2(1), 898–917.
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Barid, F. M., & Wulandari, S. (2021). Praktik Penghindaran Pajak Sebelum dan Setelah Pandemi Covid – 19 di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 68–74. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.17>
- Dahlan, M. (2022). A Qualitative Analysis Of Transfer Pricing Audits In Light Of COVID-19 Disruptions : Indonesian Context. *Scientax Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 3(2), 227–247.
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2019). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, Penghindaran Pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(1), 1–28. <https://doi.org/10.36766/ijag.v2i1.11>
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak Di Indonesia: Multinationality Dan Manajemen Laba. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 94–110. <https://doi.org/10.46576/bn.v4i1.1325>
- Firmansyah, A., & Ardiansyah, R. (2021). Bagaimana Praktik Manajemen Laba Dan Penghindaran Pajak Sebelum Dan Setelah Pandemi Covid19 Di Indonesia? *Bina Ekonomi*, 24(2), 31–51. <https://doi.org/10.26593/be.v24i1.5075.87-106>
- Firmansyah, A., Febrian, F. I. W., Fasita, E., Jadi, P. H., Sismanyudi, D., & Soekarno, R. S. (2021). Implementasi Praktik Transfer Pricing Dari Sudut Pandang. *Keuangann Umum Dan Akutansi Terappan*.
- Hariseno, P. E., & Pujiono. (2021). Pengaruh Praktik Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 1(1), 110–111.
- Haryono, E. (2021). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2020 Melanjutkan Perbaikan. *Siaran Pers Bank Indonesia*.
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunnneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 63. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i2.9969>
- Mangoting, Y. (2000). Aspek Perpajakan Dalam Praktek Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 69–82. <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/15668>
- Nurrahmi, D. A., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan di Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 5(2), 48–57.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Pinastika, A. D. ., & Irawan, F. (2021). Faktor Penentu Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Kesehatan: Sebelum dan Saat Covid-19. *Jurnal Ekonomi*, 26(3), 412. <https://doi.org/10.24912/je.v26i3.799>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). Determinants of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence from Australian firms. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 9(2), 136–150. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2013.06.002>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015). The impact of financial distress on corporate tax

- avoidance spanning the global financial crisis: Evidence from Australia. *Economic Modelling*, 44, 44–53. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.09.015>
- Rombe, A., Rahardjo, H., & Hartanto, S. (2017). Analisis Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2015). *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 142–161.
- Safira, A., Dwi Suhartini, D., & Veteran Jawa Timur, U. (2021). The Influence OF Financial Factors on Tax Avoidance During The Covid-19 Pandemic on Transportation Companies in Indonesia Stock Exchange. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 171–182. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Septiawan, K., Ahmar, N., & Darminto, D. P. (2021). Detection of Tax Avoidance Due to the COVID-19 Pandemic with the Tax Aggressiveness Model. *Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Management of Technology (ICONBMT 2020)*, 175, 170–174. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210510.029>
- Suhaidar, Rosalina, E., & Pratiwi, A. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Dampak sebelum dan Selama Covid-19 Pada Perusahaan Manufaktur. *Conference on Economic and Business Innovation*, 19(11), 3–16.
- Susanti, A., & Firmansyah, A. (2018). Determinants of transfer pricing decisions in Indonesia manufacturing companies. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22(2), 81–93. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss2.art1>
- Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms. *International Journal of Accounting*, 47(4), 469–496. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.10.004>
- Wijaya, S., & Hidayat, H. (2022). Pengaruh Manajemen Laba Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Bina Ekonomi*, 25(2), 155–173. <https://doi.org/10.26593/be.v25i2.5331.61-79>